



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 66/PUU-XXII/2024

Tentang

Kemerdekaan Republik Indonesia

- Pemohon** : **Pranoto dan Dwi Agung**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (UU 9/2010) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Jumat, 3 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengajar memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan sesuai dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, termasuk hak dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 terhadap UUD

NRI Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 telah menjadi suatu pengingkaran terhadap hak konstitusional para Pemohon dan setiap orang yang seprofesi dengan para Pemohon yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3), yang pada pokoknya terdapat kesalahan pada fakta sejarah Indonesia yang kemudian dicantumkan pada peraturan perundang-undangan sehingga menjadi kesalahan yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan di Negara Republik Indonesia sehingga mengakibatkan tidak diperolehnya manfaat dari ilmu pengetahuan dan tidak tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan cenderung mengarah pada pembodohan bangsa;

Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 dimaknai “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”, menurut Mahkamah frasa “Bangsa Indonesia” dengan frasa “Republik Indonesia” memiliki makna atau esensi yang belum tentu bisa dipersamakan. Pengertian frasa “Republik Indonesia” memiliki makna sebagai negara yang telah merdeka, menunjukkan bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010, yang menggunakan frasa “Republik Indonesia” bukan “Bangsa Indonesia” menurut Mahkamah telah mengacu pada landasan konstitusional, yaitu ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Selain itu, penggunaan frasa “Republik Indonesia” dalam ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010, telah memenuhi kaedah pembentukan undang-undang di mana dalam pembentukan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penggunaan istilah “Negara Kesatuan Republik Indonesia” telah menjadi nomenklatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan istilah tersebut telah mencerminkan Negara Indonesia yang telah merdeka. Dengan demikian, penggunaan kata “Republik” dalam nomenklatur resmi Indonesia merupakan penegasan identitas negara Indonesia sebagai Negara Republik.

Bahwa menggantikan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 menjadi “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” di mana hal demikian berkaitan erat dengan perubahan norma dalam ketentuan *a quo*, menurut Mahkamah, hal tersebut sama halnya Mahkamah memasuki wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Selain itu, terhadap ketentuan norma pasal-pasal tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan, antara lain melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap isu konstitusionalitas berkenaan dengan perubahan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 menjadi “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” pada dasarnya merupakan wilayah atau ranah pembentuk undang-undang, sehingga berpulang kepada DPR dan Presiden untuk

menentukan nomenklatur mana yang dianggap sesuai dengan nilai kesejarahan suatu bangsa, terutama ditinjau dari aspek historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Senyampang dengan itu, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi penyebutan nomenklatur “Kemerdekaan Bangsa Indonesia” atau “Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia” agar terdapat konsistensi, koherensi, dan berkorespondensi dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan frasa “Kemerdekaan Republik Indonesia” dalam ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010, tidak mengingkari hak konstitusional para Pemohon dalam mendapatkan dan mengembangkan pendidikan dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 16 huruf a, Pasal 18, dan Pasal 20 UU 9/2010 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.